



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPADA PERSEORANGAN, ORGANISASI, LEMBAGA PEMERINTAH,

SERTA BADAN USAHA YANG BERPRESTASI ATAU BERJASA

DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,

PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi, Lembaga Pemerintah, Serta Badan Usaha Yang Berprestasi Atau Berjasa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERSEORANGAN, ORGANISASI, LEMBAGA PEMERINTAH, SERTA BADAN USAHA YANG BERPRESTASI ATAU BERJASA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada perseorangan, organisasi, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
2. Perseorangan adalah orang perorangan yang secara hukum telah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya.
4. Lembaga Pemerintah adalah organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan.

5. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Berprestasi adalah keberhasilan dalam mencapai target/tujuan oleh perseorangan, organisasi, lembaga pemerintah, serta badan usaha dalam sebuah program atau kegiatan.
7. Berjasa adalah suatu tindakan atau kegiatan yang luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu dilakukan oleh satu pihak dan memberikan manfaat yang besar kepada pihak lain.
8. Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.
9. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan atau usaha pergaraman secara lebih baik.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
12. Petambak Garam adalah adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha pergaraman, meliputi penggarap tambak garam dan pemilik tambak garam.

13. Masyarakat adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berdomisili dan/atau menjalankan usahanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
15. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
16. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok.
17. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disingkat Kugar adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisasi yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga) dan pengolah garam skala mikro-kecil.
18. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi alam yang berada di Kawasan pesisir dan laut.

19. Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi yang selanjutnya disebut Kompak adalah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang konservasi yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan terhadap pihak yang Berprestasi atau Berjasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran Masyarakat;
 - b. membuka peluang bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas;
 - c. mendorong prakarsa Masyarakat; dan
 - d. bentuk apresiasi dan motivasi kepada individu dan kelompok Masyarakat,dalam melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

BAB II PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan Penghargaan atas prestasi dan jasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Perseorangan;
 - b. Organisasi;
 - c. Lembaga Pemerintah; dan/atau
 - d. Badan Usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. uang pembinaan;
 - d. barang; dan/atau
 - e. bentuk Penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan melalui tahapan seleksi dan penilaian.
- (2) Seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.

- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian; dan
 - c. akademisi.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Persyaratan Penghargaan

Pasal 5

Setiap Perseorangan, Organisasi/Kelompok, Lembaga Pemerintah dan/atau Badan Usaha untuk mendapatkan Penghargaan harus memenuhi persyaratan dan memiliki prestasi atau jasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 6

- (1) Persyaratan bagi Perseorangan untuk mendapatkan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu warga negara Indonesia/asing yang berdomisili di Daerah.
- (2) Persyaratan bagi Organisasi/Kelompok untuk mendapatkan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum atau non badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan atau teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menjalankan kegiatan dalam Organisasi/Kelompok berupa:
 - 1. KUB;
 - 2. Pokdakan;
 - 3. Poklahsar;
 - 4. Pokmaswas;
 - 5. Kugar;
 - 6. Kompak; atau
 - 7. kelompok lain.
- (3) Persyaratan bagi Lembaga Pemerintah untuk mendapatkan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. kalurahan/kelurahan;
 - b. Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. Lembaga Pemerintah lainnya;
- (4) Persyaratan bagi Badan Usaha untuk mendapatkan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum atau non badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

Kriteria prestasi atau jasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bagi Perseorangan, Organisasi/Kelompok, Lembaga Pemerintah, dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Penghargaan diberikan berdasarkan atas usulan Masyarakat dan/atau inisiatif Perangkat Daerah.
- (2) Usulan Masyarakat dan/atau inisiatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mengajukan usulan Masyarakat dan/atau inisiatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan rekomendasi calon penerima Penghargaan kepada Gubernur.
- (7) Format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan penerima Penghargaan berdasarkan rekomendasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (2) Penetapan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 10

Pelaksanaan acara penyerahan Penghargaan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Februari 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PERSEORANGAN, ORGANISASI,
LEMBAGA PEMERINTAH, SERTA BADAN
USAHA YANG BERPRESTASI ATAU
BERJASA DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK
GARAM

SURAT USULAN PENGHARGAAN
KEPADA PERSEORANGAN, ORGANISASI, LEMBAGA PEMERINTAH, SERTA
BADAN USAHA YANG BERPRESTASI ATAU BERJASA DALAM
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN
PETAMBAK GARAM

Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
u.p. Tim Seleksi Penerima Penghargaan
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp :
Email :

Dengan ini mengusulkan

- 1. Nama/Lembaga :
- 2. Pekerjaan :
- 3. Alamat :
- 4. Telp :
- 5. Email :

Sebagai calon penerima penghargaan:

- ☐ Perseorangan,
- ☐ Organisasi
- ☐ Lembaga Pemerintah
- ☐ Badan Usaha

Yang Berprestasi Atau Berjasa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam.

Bersama ini dilampirkan data pendukung prestasi yang bersangkutan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Hormat kami,

(Nama)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.